



P U T U S A N

Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal semula di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor 0251/Pdt.G/2015/PA.GM. tanggal 08 Juni 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/74/IV/2012 tanggal 26 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, lahir 20 Juli 2014;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang membahayakan jiwa Penggugat;
 - b Tergugat melakukan penipuan atas nama Penggugat untuk kredit sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 5 Bahwa lebih kurang sejak Desember 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, anatar lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gerung, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

- 9 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat (PENGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Penetapan Hari Sidang tanggal 09 Juni 2015, Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA.GM telah diputuskan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada hari yang telah ditentukan.

Menimbang bahwa pada sidang pertama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut yang dibacakan dalam sidang, tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denga Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara nomor 251/Pdt.G/2015/PA.GM gugur.
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami M. Safi'i, S.Ag. sebagai ketua majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. dan Fatha Aulia Riska, SHI. masing-masing sebagai anggota majelis dengan dibantu oleh H. Multazam, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua majelis

Ttd

M. Safi'i, S.Ag.

Anggota majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti



Ttd

Multazam, SH.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya panggilan
4. Redaksi

5. Materai
Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	270.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	361.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)